



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 300 /KEP/HK/2016

TENTANG

**LOKASI PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MESIN GAS (PLTMG)
MOBILE PP FLORES, KABUPATEN MANGGARAI BARAT,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat, menambah pasokan energi pada saat beban puncak dan memanfaatkan energi murah, maka perlu dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) *Mobile* PP Flores Kapasitas 20 MW Labuan Bajo di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa seluruh kawasan rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) *Mobile* PP Flores Kapasitas 20 MW Labuan Bajo di Dusun Rangko Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat sesuai hasil identifikasi, inventarisasi dan verifikasi tidak berada dalam Kawasan Hutan;
 - c. bahwa telah terjadi kesepakatan dari pihak yang berhak terhadap Lokasi Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) *Mobile* PP Flores Kapasitas 20 MW Labuan Bajo sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan dituangkannya dalam Berita Acara Kesepakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) *Mobile* PP Flores Kapasitas 20 MW Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) *Mobile* PP Flores Kapasitas 20 MW Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terletak di Dusun Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 12 Ha (Dua Belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Utara berbatasan dengan : Pantai Sempadan
 - b. Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Fransiskus Lambo
 - c. Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Laurensius Lambo
 - d. Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Leliana
- KETIGA :** Peta Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) *Mobile* PP Flores Kapasitas 20 MW Labuan Bajo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Lahan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. *Green Belt Area* seluas 3 Ha (Tiga Hektar);
 - b. *Regasifikasi Plant Area* seluas 3 Ha (Tiga Hektar);
 - c. *Power Plant Area* seluas 3 Ha (Tiga Hektar); dan
 - d. *Future Power Plant Area* seluas 3 Ha (Tiga Hektar). L

- KELIMA** : Pelaksanaan Persetujuan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - apabila di lokasi tersebut terdapat bangunan milik instansi pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa agar diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat hak atas tanah atas nama instansi induknya; dan
 - pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan tersebut.
- KEENAM** : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Keputusan ini dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN).
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 September 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri BUMN Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Direktur PT. PLN (Persero) di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. General Manager PT. PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara di Mataram;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
11. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
13. Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
16. Camat Boleng di Terang. ✓

JUDUL PETA :
**PETA PERSETUJUAN LOKASI PEMBANGUNAN
PLTMG FLORES 20 MW**


PROJECT :
PEMBANGUNAN PLTMG MPP FLORES
(20 MW)

LOKASI :
DUSUN RANGKO DESA TANJUNG BOLENG
KECAMATAN BOLENG KAB MANGGARAI BARAT

LEGENDA :
AREA A : GREEN BELT AREA
AREA B : REGASIFIKASI AREA
AREA C : POWER PLANT AREA
AREA D : FUTURE POWER PLANT AREA

KOORDINAT :
TITIK 1 : 823969 ; 9063715
TITIK 2 : 824279 ; 9063731
TITIK 3 : 823962 ; 9063303
TITIK 4 : 825276 ; 9063302
TOTAL LUAS : 12 Ha

UTARA



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

FRANS LEBU RAYA

INSERT

